



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR // TAHUN 2020
TENTANG

PERUNTUKAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan peruntukan tanda nomor polisi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Lahat;
- b. bahwa penetapan peruntukan tanda nomor polisi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUNTUKAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lahat.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lahat
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Lahat yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.

Pasal 2

Penetapan peruntukan tanda nomor polisi Kendaraan Dinas merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten.

BAB II
JENIS KENDARAAN DINAS
Pasal 3

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :


- a. Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk operasional perkantoran.

BAB III
PENETAPAN PERUNTUKAN TANDA NOMOR POLISI
KENDARAAN DINAS
Pasal 4

Penetapan peruntukan tanda nomor polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan Milik Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR II TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUNTUKAN TANDA NOMOR POLISI
 KENDARAAN DINAS

TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DAN PERUNTUKANNYA

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN DINAS
1	2	3
1	BG 1 E	Bupati Lahat
2	BG 2 E	Wakil Bupati Lahat
3	BG 3 E	Ketua DPRD
4	BG 4 E	Kepala Kejaksaan Negeri
5	BG 5 E	Ketua Pengadilan Negeri
6	Plat Khusus Kesatuan	Komandan Kodim 0405 (Dandim)
7	Plat Khusus Kesatuan	Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
8	BG 6 E	Sekretaris Daerah
9	BG 7 E	Wakil Ketua I DPRD
10	BG 8 E	Wakil Ketua II DPRD
11	BG 9 E	Ketua Pengadilan Agama
12	BG 10 E	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra
13	BG 11 E	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
14	BG 12 E	Asisten III Bidang Administrasi Umum
15	BG 13 E	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
16	BG 14 E	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
17	BG 15 E	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
18	BG 16 E	Sekretaris DPRD
19	BG 17 E	Inspektur
20	BG 18 E	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	BG 19 E	Kepala Dinas Kesehatan
22	BG 20 E	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	BG 21 E	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24	BG 22 E	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
25	BG 23 E	Kepala Dinas Sosial
26	BG 24 E	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27	BG 25 E	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	BG 26 E	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
29	BG 27 E	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
30	BG 28 E	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	BG 29 E	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32	BG 30 E	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33	BG 31 E	Kepala Dinas Perhubungan

1	2	3
34	BG 32 E	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
35	BG 33 E	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
36	BG 34 E	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37	BG 35 E	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
38	BG 36 E	Kepala Dinas Perpustakaan
39	BG 37 E	Kepala Dinas Perikanan
40	BG 38 E	Kepala Dinas Pariwisata
41	BG 39 E	Kepala Dinas Pertanian
42	BG 40 E	Kepala Dinas Perdagangan
43	BG 41 E	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44	BG 42 E	Kepala Badan Pendapatan Daerah
45	BG 43 E	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
46	BG 44 E	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
47	BG 45 E	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
48	BG 46 E	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
49	BG 47 E	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50	BG 48 E	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
51	BG 49 E	Kepala Bagian Pemerintahan
52	BG 50 E	Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah
53	BG 51 E	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
54	BG 52 E	Kepala Bagian Protokol
55	BG 53 E	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
56	BG 54 E	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
57	BG 55 E	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
58	BG 56 E	Kepala Bagian Perlengkapan
59	BG 57 E	Kepala Bagian Organisasi
60	BG 58 E	Kepala Bagian Hukum
61	BG 59 E	Kepala Bagian Umum
62	BG 60 E	Kepala Bagian Keuangan
63	BG 61 E	Sekretaris KORPRI
64	BG 62 E	Camat Lahat
65	BG 63 E	Camat Merapi Barat
66	BG 64 E	Camat Merapi Timur
67	BG 65 E	Camat Merapi Selatan
68	BG 66 E	Camat Pulau Pinang
69	BG 67 E	Camat Pagar Gunung
70	BG 68 E	Camat Gumay Ulu
71	BG 69 E	Camat Tanjung Tebat
72	BG 70 E	Camat Kota Agung
73	BG 71 E	Camat Mulak Ulu
74	BG 72 E	Camat Jarai
75	BG 73 E	Camat Pajar Bulan
76	BG 74 E	Camat Muara Payang
77	BG 75 E	Camat Suka Merindu

1	2			3
78	BG	76	E	Camat Tanjung Sakti PUMU
79	BG	77	E	Camat Tanjung Sakti PUMI
80	BG	78	E	Camat Gumay Talang
81	BG	79	E	Camat Kikim Barat
82	BG	80	E	Camat Kikim Timur
83	BG	81	E	Camat Kikim Tengah
84	BG	82	E	Camat Kikim Selatan
85	BG	83	E	Camat PSEKSU
86	BG	84	E	Camat Mulak Sebingkai
87	BG	85	E	Camat Lahat Selatan
88	BG	86	E	Kepala Kantor Kementerian Agama
89	BG	87	E	Kepala Kantor Pertanahan
90	BG	88	E	Kepala Kantor Pajak Pratama
91	BG	89	E	Kepala UPTD Dispenda Provinsi Sumatera Selatan
92	BG	90	E	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
93	BG	91	E	Direktur PDAM Tirta Lematang
94	BG	92	E	Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi
95	BG	93	E	Direktur Hotel Bukit Serelo Lahat
96	BG	94	E	Ketua Tim Penggerak PKK
97	BG	95	E	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK
98	BG	96	E	Ketua Dharma Wanita Persatuan
99	BG	97	E	Cadangan
100	BG	98	E	Cadangan
101	BG	99	E	Cadangan

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG